



## P U T U S A N :

NOMOR: 08`/PID/2015/PT.MKS.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

**N a m a** : **HELASTRI ABBAS** ;-----  
**Tempat lahir** : Pangkajene, Kabupaten Sidrap;-----  
**Umur/tgl lahir** : 21 tahun/ 08 Agustus 1992;-----  
**Jenis Kelamin** : Perempuan;-----  
**Kebangsaan** : Indonesia;-----  
**Tempat tinggal** : Jalan A.P.Pettarani RT/RW. 001/002, Kelurahan Rajang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, atau jalan Meranti 2 Nomor: 2 Panakukang, Kota Makassar;-----  
**Agama** : Islam;-----  
**Pekerjaan** : URT;-----  
**Pendidikan** : SMK;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasihat hukum yaitu :-----

1. **MUH.SOFYAN, SH**;-----
2. **MUH. NASIR, SH** ;-----

Keduanya Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Poros Pare, BTN Permata Indah Nomor: 4 Pangkajene Kabupaten

Sidenreng.....

Scanned with CamScanner

Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2014, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dibawah Nomor: DAF.Nomor: 15/S.K/X/2014/PN.Sidrap., tertanggal 01 Oktober 2014;-----

-----  
 — Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri sidenreng Rappang, berdasarkan surat perintah penahanan Kota, tertanggal 08 September 2014, Nomor: Print.175/R.4.30/E.2/09/2014, sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, berdasarkan surat perintah penahanan Kota, tertanggal 22 September 2014, Nomor:180/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Sidrap., sejak tanggal 22 Sptember 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014;-----
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Kota, tertanggal 14 Oktober 2014, Nomor:180/Pen.Pid/2014/PN.Sidrap., sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;-----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Kota, tertanggal 8 Desember 2014, Nomor:950/ Pen.Pid/ HT/2014/PT.MKS., sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;-----

6. Perpanjangan.....

Scanned with CamScanner

6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah perpanjangan penahanan tertanggal 31 Desember 2014, Nomor:1029/Pen.Pid/KPT/2014/PT.MKS. sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 09 Januari 2015, Nomor:08/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2015, Nomor:08/PID/2015/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 08 September 2014, Nomor: Reg. PKR :PDM- 152/Sidrap/ E.2/09/ 2014, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

**PERTAMA** :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **HELASTRI ABBAS** pada tanggal 05 September 2012 dan pada tanggal 11 September 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2012, bertempat di jalan Nene Mallomo RT/ RW. 002/ 006,

Kelurahan.....

Scanned with CamScanner

Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten. Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Berawal pada tanggal 05 September 2012 terdakwa HELASTRI ABBAS meminta tolong kepada saksi Nasmi untuk dipinjamkan uang sebesar Sepuluh juta rupiah dengan ketentuan akan membayar bunganya sebesar 20% sehingga jumlah total pinjaman Terdakwa adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan kemudian setelah sekitar satu minggu kemudian pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Hj. Mega yang beralamat di Jalan Nene Mallomo RT/RW 002/ 006, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan bermaksud untuk menjual arisan yang Terdakwa ikuti pada saksi Andi Kartini kepada saksi korban Hj. Mega dengan jumlah Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) namun karena kasihan dan kemudian saksi korban Hj.Mega meminta kepada saksi Linda untuk meminjamkan uangnya sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa pinjam dari keduanya adalah sebesar Rp. 27.400.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan apabila arisan Terdakwa yang diikuti pada saksi Andi Kartini Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar.....

Scanned with CamScanner

membayar angsuran arisan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan apabila arisan tersebut naik maka jumlah yang akan diterima oleh saksi korban Hj. Mega adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----

- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Nasmi memberitahukan kepada saksi korban Hj. Mega bahwa Terdakwa HELASTRI ABBAS telah dikeluarkan dari arisan yang diikuti pada saksi Andi Kartini dan setelah mendengar berita tersebut kemudian saksi korban Hj. Mega menghubungi saksi. Andi Kartini menanyakan hal tersebut dan kemudian saksi. Andi Kartini membenarkan dan mengatakan bahwa Terdakwa telah dikeluarkan dari arisan atas permintaan orang tua Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Korban Hj. Mega kemudian menghubungi Terdakwa HELASTRI ABBAS untuk mengembalikan semua uang yang telah Terdakwa pinjam karena sudah tidak ikut lagi pada arisan tersebut sehingga saksi korban sudah tidak bisa lagi mengharapkan uang arisan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri tanpa alas Hak yang sah, karena didasari dengan rangkaian kebohongan, yang mana Terdakwa telah mengingkari janjinya kepada saksi korban Hj. Mega dan juga kepada saksi korban Nasmi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 39.400.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa HELASTRI ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;*-----

ATAU.....

Scanned with CamScanner



## ATAU

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa HELASTRI ABBAS pada tanggal 05 September 2012 dan pada tanggal 11 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2012, bertempat di jalan Nene Mallomo RT/ RW. 002/ 006, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 05 September 2012 terdakwa HELASTRI ABBAS meminta tolong kepada saksi Nasmi untuk dipinjamkan uang sebesar Sepuluh juta rupiah dengan ketentuan akan membayar bunganya sebesar 20% sehingga jumlah total pinjaman Terdakwa adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan kemudian setelah sekitar satu minggu kemudian pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Hj. Mega yang beralamat di jalan Nene Mallomo RT/RW 002/ 006, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan bermaksud untuk menjual arisan yang Terdakwa ikuti pada saksi Andi Kartini kepada saksi korban Hj. Mega dengan jumlah Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) namun karena kasihan dan kemudian saksi korban Hj.Mega meminta kepada saksi Linda untuk meminjamkan uangnya sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).....

Scanned with CamScanner

rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa pinjam dari keduanya adalah sebesar Rp. 27.400.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan apabila arisan Terdakwa yang diikuti pada saksi Andi Kartini Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar angsuran arisan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan apabila arisan tersebut naik maka jumlah yang akan diterima oleh saksi korban Hj. Mega adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----

- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Nasmi memberitahukan kepada saksi korban Hj. Mega bahwa Terdakwa HELASTRI ABBAS telah dikeluarkan dari arisan yang diikuti pada saksi Andi Kartini dan setelah mendengar berita tersebut kemudian saksi korban Hj. Mega menghubungi saksi. Andi Kartini menanyakan hal tersebut dan kemudian saksi. Andi Kartini membenarkan dan mengatakan bahwa Terdakwa telah dikeluarkan dari arisan atas permintaan orang tua Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Korban Hj. Mega kemudian menghubungi Terdakwa HELASTRI ABBAS untuk mengembalikan semua uang yang telah Terdakwa pinjam karena sudah tidak ikut lagi pada arisan tersebut sehingga saksi korban sudah tidak bisa lagi mengharapkan uang arisan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri tanpa alas Hak yang sah, karena didasari dengan rangkaian kebohongan, yang mana Terdakwa telah mengingkari janjinya kepada saksi korban Hj. Mega dan juga kepada saksi korban Nasmi;-----

Bahwa.....

Scanned with CamScanner

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 39.400.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa HELASTRI ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;-----*

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 08 September 2014, Nomor:Reg.PKR: PDM-162/SIDRAP/E.2/09/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HELASTRI ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama yakni Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELASTRI ABBAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HELASTRI ABBAS pada tanggal 05 September 2012;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HELASTRI ABBAS pada tanggal 11 September 2012;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu.....

Scanned with CamScanner

ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh HELASTRI ABBAS tanpa tanggal;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Desember 2014, Nomor: 163 / Pid.B / 2014/ SIDRAP., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HELASTRI ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HELASTRI ABBAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HELASTRI ABBAS pada tanggal 05 September 2012;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HELASTRI ABBAS pada tanggal 11 September 2012;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh HELASTRI ABBAS tanpa tanggal.....

Scanned with CamScanner

tanggal ;-----

(Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 02 Desember 2014, Nomor :163 / Pid..B / 2014/PN. Sidrap.,;-----

----- Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh ABD. RAHMAN, Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal 11 Desember 2014 permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, masing-masing terhitung mulai tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 24 Desember 2014, Nomor: PU.18-SID/57/HPDN/XII/ 2014;-----

Menimbang,.....

Scanned with CamScanner

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 02 Desember 2014, Nomor: 163/Pid.B/2014/PN. Sidrap. maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri.....

Scanned with CamScanner

Negeri Sidenreng Rappang tanggal 02 Desember 2014, Nomor: 163/ Pid.B/ 2014  
PN. Sidrap. yang dimintakan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah penahanan Kota yang sah, oleh karena itu masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, dan memperhatikan pasal 378 KUHP., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 02 Desember 2014, Nomor: 163/PID.B/2014/PN.Sidrap. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----


----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 21 Januari 2015**, oleh  
kami.....

Scanned with CamScanner

oleh kami : **YUNIANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.,MH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal **22 Januari 2015** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. SUTARNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

  
**H. MULYANTO, SH.,MH.,**

  
**SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

  
**YUNIANTO, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

  
**HJ. SUTARNI, SH.,**

Scanned with CamScanner